

Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap pengadaan barang atau jasa (studi kasus balai perkeretaapian (btp) bandung)

Urvia I'tiyani Inzamliya

Program studi Hukum Tata Negerai, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: urviazamliya879@gmail.com

Kata Kunci:

Fiqh siyasah, pengadaan barang, syariat islam, perekonomian, korupsi, Bandung

Keywords:

Fiqh siyasah, pawning goods, Islamic law, economy, corruption, Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengadaan barang/jasa dan mengetahui prinsip pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan agama islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dimana data yang diperoleh dari membaca buku, majalah, dan juga media eletronik. Hasil riset menunjukkan bahwa dalam sektor ekonomi, pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam perekonomian. Dalam proses ini, sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pejabat. Contoh kasus yang umum adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang hampir seluruhnya kasus yang ditangani KPK terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau lelang. Banyak orang berusaha mencapai tujuan mereka dengan berbagai cara, seperti penyuapan dalam proses lelang tender. Praktik ini sering dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Lelang untuk mengakomodasi kepentingan tertentu, yang menghasilkan keputusan yang menguntungkan pihak-pihak terlibat. Dalam Islam, lelang diperbolehkan selama tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan kerugian atau kemudharatan, tetapi diharamkan jika melibatkan unsur riba atau merugikan orang lain.

ABSTRACT

The aim of this research was to revolutionize the process of procuring goods and knowing the principles of procuring goods or services consistent with the islamic faith. The study USES literature methods that data derived from reading books, magazines and also electronic media. Research indicates that in the economic sector, the procurement of goods and services is an important element of the economy. In the process, there are frequent infractions of some officials. Common examples include corruption, collusion, and nepotism (KKN), which most of the cases handled by KPK, occur in the process of procurement and services or auction. Many people try to achieve their goals in various ways, such as bribery in the tender tender process. These practices are often performed by commitment officials (PPK) and auction committees to accommodate certain interests, resulting in decisions that are favorable to the parties involved. In Islam an auction is allowed as long as it does not break the rules and does not inflict harm or youth, but is warned if it involves elements of usury or harm others

Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa adalah aspek krusial dalam dinamika ekonomi. Memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan, yang juga memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat dan kelancaran administrasi pemerintahan. Praktik etika yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Menurut

Alexander Marwata selaku Wakil Ketua Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) , dari sebagian kadud yang dihadadapi dalam persidangan, hampir 90% itu berkaitan erat dengan pengadaan barang/jasa. Kasus seperti korupsi, penyuapan dan lain-lain (Rassat & Masrafi, n.d.) Jika diselidiki lebih lanjut, banyak sekali praktik-praktik yang menyimpang yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa, seperti kontraktor agar untung akan memberikan gratifikasi untuk mendapatkan keuntungan dalam proyek tersebut. Seperti yang diketahui, proses pengadaan barang dan jasa sangat kompleks, dan kurangnya transparansi sering kali menyulitkan deteksi penyimpangan dan manipulasi. Beberapa pihak mulai menanyakan tentang kejelasan ini dapat memunculkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan di muka umum tapi di zaman sekarang lelang bisa memalau media teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, masih sering kita temui orang-orang yang memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai pelaksanaan jual beli melalui sistem muzayadah atau lelang. Mereka sering mengasosiasikan sistem lelang dengan praktik jual beli yang tidak sah, seperti menjual barang yang sudah ditawarkan oleh pembeli lain, atau bahkan menyeret sistem lelang dalam konteks riba, karena kata "muzayadah" sendiri mengandung arti tambahan atau penambahan, yang sering diartikan sebagai tambahan dalam konteks riba. Namun, arti tambahan dalam sistem lelang sangat berbeda dengan arti tambahan dalam riba, yang merupakan transaksi yang dilarang menurut syariat Islam.

Dalam Islam, pelaksanaan muzayadah tidak dilarang, bahkan diperbolehkan, tetapi yang diharamkan adalah membeli barang dengan harga lebih tinggi dari pembeli yang telah disepakati sebelumnya. Namun demikian, praktik muzayadah atau lelang dalam konteks Islam tetap memiliki batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan tertentu. Meskipun demikian, praktik jual beli melalui sistem lelang masih dapat terjadi penyimpangan, seperti manipulasi, kolusi, dan praktik tidak etis lainnya yang bertentangan dengan aturan atau prinsip-prinsip yang mengaturnya, terutama bila dipandang dari perspektif agama Islam. Dengan demikian, masih ada kekurangpahaman di kalangan masyarakat mengenai sistem lelang, di mana beberapa orang masih mengaitkan sistem ini dengan praktik jual beli yang tidak sah, seperti menjual barang yang sudah ada penawaran dari pihak lain, atau bahkan menempatkan sistem lelang pada posisi yang sama dengan riba, yang pada dasarnya berbeda dalam makna dari kata "muzayadah" sendiri, yang berarti tambahan atau penambahan, yang memiliki makna tambahan dalam sistem riba.

Pembahasan

Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Balai Perkeretaapian (BTP) Bandung

Lelang adalah proses jual beli barang atau jasa di mana barang tersebut dijual kepada penawar dengan harga tertinggi. Terdapat berbagai jenis lelang yang bergantung pada batas minimum penawaran, durasi lelang, dan cara penentuan pemenangnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lelang didefinisikan sebagai penjualan yang dilakukan di hadapan publik dengan tawaran harga yang bersaing, yang dipimpin oleh

pejabat lelang. Sementara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang meningkat untuk mencapai harga tertinggi, setelah diawali dengan pengumuman lelang Karakteristik lelang meliputi: adanya penjual dan pembeli, kehadiran barang sebagai objek transaksi, proses penjualan yang terbuka untuk umum dengan pengumuman sebelumnya, dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan mereka, pembentukan harga melalui penawaran yang semakin naik atau turun, partisipasi dari masyarakat umum, dan kehadiran hanya satu penjual dengan banyak calon pembeli. Jenis-jenis lelang meliputi:(Irawan et al., 2022)

1. Berdasarkan Hukum:
 - a. Lelang Eksekusi
 - b. Lelang Non Eksekusi Wajib
 - c. Lelang Non Eksekusi Sukarela
2. Berdasarkan Cara Penawarannya
 - a. Lelang Konvensional
 - b. Lelang Online
 - c. Lelang Harga Naik
 - d. Lelang Harga Turun

Lelang adalah proses yang biasanya diadakan di lokasi atau muka umum, namun dalam era kemajuan teknologi saat ini, lelang dapat dilakukan melalui media elektronik. Berikut adalah penjelasan mengenai proses lelang:

1. Pemandu: Orang yang bertanggung jawab mengarahkan jalannya acara, mulai menunjukkan objek dan mengumumkan pemenang lelang
2. Harga Dasar: Dari awal harga sudah ditentukan. Pemandu akan memulai penawaran dengan harga dasar ini.
3. Penawaran oleh Peserta : jika menginginkan sesuatu maka dapat ditawarkan dengan harga yang tinggi dari harga dasar
4. Penawaran Tertinggi: Setiap peserta diizinkan untuk menawar sebanyak banyaknya. Namun, tidak wajib untuk menawar, dan tidak masalah jika ada peserta yang tidak menawar.
5. Penentuan Pemenang: Ketika tidak ada lagi peserta yang mengajukan penawaran lebih tinggi, maka pemenang akan ditentukan dan objek lelang dapat diserahkan kepada pemenang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tender" didefinisikan sebagai tawaran untuk menyediakan hargadan barang serta memborong pekerjaan. Hal ini berbeda dengan konsep "lelang" untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kurang tepat menurut KBBI. Sebelum pelaksanaan tender, langkah pertama adalah pembuatan rencana dan anggaran proyek. Tujuannya adalah untuk menetapkan gambaran biaya belanja modal yang dibutuhkan. Selanjutnya, perlu merencanakan kebutuhan barang/jasa secara detail, termasuk spesifikasi teknis dan volume yang diperlukan, yang akan diatur dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tender untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan setelah penyusunan APBN atau APBD, sementara pengadaan swasta dilakukan setelah penyusunan rencana dan anggaran. Pengadaan barang/jasa ini dapat mencakup beberapa kategori, antara lain:

1. Pengadaan Barang.
2. Pengadaan Jasa Konsultasi
3. Pengadaan Jasa Pemborongan
4. Pengadaan Jasa Lainnya.

Dalam pelaksanaan pengadaan, terlibat beberapa pihak-pihak yang saling berhubungan, antara lain:(Irawan et al., 2022)

1. Pengguna
2. Perancang/Perencana
3. Kontraktor atau Konsultan.

Dalam proses pengadaan, biasanya dibentuk panitia pengadaan yang terdiri dari sekelompok orang yang telah ditunjuk oleh divisi pengadaan (UKB I untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) untuk mengurus seluruh proses pengadaan. Tugas panitia pengadaan meliputi penyusunan dokumen, menyelesaikan dan memilih calon kontraktor atau konsultan, meminta penawaran dan mengevaluasikannya, serta menyediakan dokumen kontrak(Irawan et al., 2022) Dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa, pemerintah mengadakan undangan penawaran kepada pihak-pihak yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Undangan ini dikenal sebagai "Tender", di mana pekerjaan ditawarkan melalui lelang terbuka kepada individu atau badan usaha dalam artian dibuka di muka umum bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang ditawarkan oleh pengguna barang/jasa. Metode pengadaan barang/jasa pemerintah juga mencakup:

1. Mengundang penyedia barang/Jasa
2. Swakelola

Untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa secara efektif, semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mematuhi Etika Pengadaan sebagai berikut:(Arifin & Haryani, 2015)

1. Melaksanakan Tugas Tertib dan Tanggung Jawab
2. Bekerja secara profesional dan Jujur.
3. Menghindari Persaingan Tidak Sehat.
4. Menerima Keputusan dengan lapang dada.
5. Mencegah Konflik Kepentingan
6. Mencegah Pemborosan dan Kebocoran Keuangan.
7. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan Kolusi.
8. Menghindari Penerimaan atau Pemberian Hadiah.

Sesuai dengan Teori Hukum Pidana yaitu, orang-orang harus bertanggung jawab atas perilaku yang disengaja dan bukan disengaja, meskipun konsekuensi sama. Prinsip berdasarkan common law adalah bahwa tidak boleh ada kejahatan jika tidak disertai pikiran bersalah. Ungkapan latin yang menyatakan prinsip ini adalah "actus non facit reum nisi mens sit rea". Jadi aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa diterapkan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa, hal ini sesuai dengan asas-asas hukum 'Geen straf

zonder schuld', tiada hukuman tanpa kesalahan. Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa rawan terjadinya penyimpangan pada tahap perencanaan, rekayasa untuk KKN, pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, penyusunan dokumen, tahap pengumuman, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukkan pemenang, penandatanganan kontrak, dan penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah. Menurut Setyo Utomo, terdapat 10 jenis tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah:(PERPRES No 54 Tahun 2010, 2010)

Penyuapan

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji yang akan berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak yang lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya saat itu.

Penggelapan

Perbuatan yang mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik Negara, oleh pejabat public maupun swasta.

Penerimaan komisi

Pejabat public yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang, dan lain-lain. Sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.

Pemerasan

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau kekerasan.

Pilih kasih

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, agama, dan golongan, yang bukan kepada alasan yang objektif seperti kemampuan kualitas, rendahnya harga, dan profesionalisme kerja.

Penyalahgunaan wewenang

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan yang lainnya.

Bisnis orang dalam

Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara menggunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.

Nepotisme

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.

Sumbangan tidak resmi

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sednag berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dan hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah

Pemalsuan

Satu Tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi, dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain. Praktik yang sering terjadi dalam proses tender adalah dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang berupaya mengakomodasi kepentingan para pihak pihak tertentu dan menghasilkan keputusan yang merugikan pihak lainnya. Akomodasi kepentingan dapat bermanifestasi dalam bentuk korupsi atau penyuapan yang memberikan previlage pada pihak-pihak tertentu untuk memenangkan proses tender.(Butarbutar, 2017) Proyek BTP Kelas I Bandung dimana proyek tersebut untuk peningkatan jalur kereta api R 33 menjadi R 54 Km 76+400 sampai dengan 82+000 antara Lempengan Cianjur yang diadakan pada tahun 2023-2024. Paket pekerjaan proyek ini senilai Rp. 41.1000.000.000 /41,1 Miliar dan di biayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Karena ingin kembali memenangkan lelang proyek yang diadakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Khususnya di BTP Kelas I Bandung.

Agar perusahaanya menang, Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS) Zulfikar Fahmi dan Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU) Asta Danika mendekati Synto Pirjani Hutabarat yang merupakan salah satu dari 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di DJKA. Akhirnya proyek tersebut dimenangkan oleh Synto Pirjani Hutabarat yang menjabat sebagai PPK pada BTP Kelas I Bandung pada waktu itu. Synto mengkondisikan dan memploting calon pemenang lelang atas sepengetahuan dan arahan dari Direktur prasarana DJKA Harno Trimadi. Penyidik KPK menduga adanya kesepakatan pemeberian uang karena Synto memenangkan lelang, dan terbukti bahwa Synto diberikan sejumlah uang yang dilakukan melalui beberapa kali transfer antar rekening sejumlah sekitar Rp. 935.000.000/935 juta. Karena perbuatannya, Asta dan Zulfikar ditetapkan tersangka pengembangan kasus suap jalur kereta api.

Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Di Balai Perkerataapian (BTP) Bandung

Dalam Fiqh, perkara jual beli apabila ditinjau dari berbagai sudut, terdapat beberapa pembagian atau penggolongan di antaranya yaitu apabila ditinjau berdasarkan penetapan arga. Berdasarkan penetapan harga, terdapat 3 macam jenis dari jual beli, antara lain:

Musawamah

Praktik jual beli yang umumnya dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari, praktik jual beli musawamah merupakan praktik jual beli yang mana dalam menetapkan harga, penjual tidak menyebutkan mengenai berapa nilai modalnya kepada pihak pembeli. byek lelang kadang terdiri atas suatu barang, jasa atau bahkan proyek. Jika obyeknya adalah barang, maka jual beli semacam ini dikenal dengan istilah bai' musawamah. Obyek lelang kadang terdiri atas suatu barang, jasa atau bahkan proyek.

بيع المساومة هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول

Artinya: "Bai' musawamah, adalah jual beli yang dilakukan dengan jalan tidak memperlihatkan harga pokoknya barang, atau yang biasa dikenal sebagai jual beli tanpa menyebutkan harga awal."

Amanah

Jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan namanya (amanah), dalam praktik jual beli ini, pihak penjual menyebutkan nilai modal kepada pihak pembeli, sehingga terdapat unsur keterbukaan pembeli mengetahui besar nilai modal serta keuntungan yang dimiliki pihak penjual

Muzayadah.

Praktik jual beli muzayadah atau yang dalam kehidupan sehari-hari umumnya disebut dengan istilah lelang ialah praktik jual beli yang dalam pelaksanaannya terjadi atau mengandung unsur saling melebihi atau saling menambah. Pada praktiknya dilaksanakan dimana pihak penjual melakukan penawaran suatu barang dengan harga awal bertempat di suatu tempat yang mana terdapat calon-calon pembeli yang siap untuk bersaing secara baik dalam memenangkan barang yang ditawarkan oleh penjual berdasarkan nilai harga terbesar (paling tinggi). Kebalikan dari jual beli sistem muzayadah ialah munaqashah, yaitu praktik jual beli dimana pihak yang terpilih (Nida & Zafi, 2020)

Dua kategori praktik jual beli yang terlarang dalam islam , yaitu jual beli yang pelarangannya tidak membuat batalnya suatu praktik jual beli, serta jual beli yang pelarangannya membuat batalnya praktik suatu jual beli (mengakibatkan batalnya suatu jual beli). Satu di antara kategori jual beli dilarang yang dalam pelarangannya tidak membuat batalnya suatu praktik jual beli yaitu menawar barang diatas tawaran orang lain. Sikap tersebut mungkin saja dapat menyakiti orang lain yang telah menawar barang lebih dulu darinya, apalagi jika sampai membeli barang yang telah menjadi tawaran orang lain tersebut. Hukum jual beli tersebut disebut juga jual beli terlarang namun tetap sah. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari-Muslim:(Nida & Zafi, 2020)

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Artinya: "Janganlah sebagian kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya."

Hadis diatas menjelaskan hukumnya haram apabila menjual diatas penjualan orang lain, melamar atas lamaran orang lain, menawar atas tawaran orang lain sebelum adanya

kejelasan yang dinyatakan oleh penjual. Dalam hukum jual beli Islam, praktik ini disebut sebagai jual beli yang terlarang namun tetap sah. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari-Muslim:(Nida & Zafi, 2020)

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Artinya: “Janganlah sebagian kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya.”

Seperti yang dijelaskan dalam hadits tersebut, hukumnya haram untuk menjual di atas penawaran orang lain, melamar atas lamaran orang lain, dan menawar atas tawaran orang lain sebelum ada kejelasan telah dilepas atau dinyatakan batal oleh penjual, penawar, atau pelamar yang dahulu. Ulama dari empat madzhab sepakat untuk melarang hal ini berdasarkan hadits tersebut karena dapat menimbulkan kemudharatan dan memicu permusuhan di antara manusia. Dalam konteks penawaran barang yang telah menjadi tawaran orang lain di klasifikasikan menjadi 3:

1. Jika penjual telah secara jelas menyatakan persetujuan dengan adanya harga yang ditawarkan oleh 1 penawar, maka tidak diperbolehkan bagi penawar lain untuk menawar barang tersebut dengan harga yang berbeda tanpa seizin dari penawar yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh penjual.
2. Diperbolehkan bagi penawar lain untuk menawar barang dengan harga lebih tinggi selama belum ada pernyataan jelas dari penjual baik untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.
3. Tetap tidak diperbolehkan untuk penawar untuk menawar barang jika telah ada indikasi persetujuan dari penjual, meskipun belum secara eksplisit dinyatakan.

Dapat dipahami bahwa Islam tidak membatasi tawar-menawar selama tidak melanggar aturan di atas terkait dengan tawaran yang telah diberikan kepada penawar lain atau menjual barang yang sudah dijual kepada pembeli lain dengan cara yang menimbulkan buruk sangka. Ajaran agama Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mencapai ridha Allah SWT. Dan diharapkan umat Islam dapat melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai ridha Allah SWT. Salah satu bentuk transaksi adalah lelang, tetapi juga banyak orang kurang memahami hukum terkait lelang sehingga sering kali menimbulkan pandangan negatif terhadap sistem ini. Dalam praktik jual beli biasa, terdapat kebebasan untuk memilih untuk bertransaksi di hadapan umum atau tidak. Namun, dalam sistem lelang, tidak ada hak untuk memilih di mana transaksi dilakukan secara terbuka dan dihadapan umum. Tiga klasifikasi jual beli ditinjau dari segi bentuk barang dan harganya anatara lain :

1. Jual beli yang sah: Transaksi yang memenuhi semua rukun dan syarat dari akad jual beli.
2. Jual beli yang batal: Transaksi yang tidak memenuhi rukun atau syarat sahnya jual beli.
3. Jual beli fasid: Transaksi ini tidak mengikuti hukum syariah dan perjanjian yang berlaku, sehingga tidak sah secara hukum.

Zayadah berasal dari kata zada-yazidu-ziyadah, berarti bertambah, sehingga lafadz muzayadah adalah saling menambahi (orang saling menambahi nilai suatu harga

penawaran suatu barang). Selain itu, kitab alQawanin al-Fiqhiyah mendefinisikan muzayadah secara istilah:(Nida & Zafi, 2020)

أَنْ يُنَادِيَ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِدُّ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقْفَ عَلَى أَحَرِّ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

Artinya: “Mengajak orang membeli suatu barang, yang mana di dalam (praktiknya) para calon pembeli (penawar) saling menambahi nilai harga tawar hingga berakhir pada penawar (penambah nilai harga tawar) tertinggi.”

Pada akhir proses lelang, penjual menetapkan siapa yang berhak membeli barangnya berdasarkan penawaran tertinggi, kemudian dilakukan akad seperti biasanya. Lelang dapat dilakukan baik secara elektronik maupun secara langsung di hadapan umum. Mengenai hukum sistem suatu lelang, ada ulama yang mengizinkannya dan ada yang tidak mengizinkannya. Di antara yang membolehkannya adalah jumhur ulama, yang mengacu pada perbuatan yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW pada masa hidup beliau, di mana beliau pernah terlibat dalam transaksi menggunakan sistem lelang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra :

“Bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi Saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw bertanya,”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi Saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut”

Fuqaha dari kalangan Syafiiyah menyatakan hukum kebolehan menurut kesepakatan ulama’

فَأَمَّا بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ

Artinya: “Adapun bai’ musawamah maka hukumnya disepakati akan kebolehan.”

Dasar hukum diperolehkannya transaksi menggunakan sistem lelang ini adalah karena Nabi Saw sendiri melakukan praktik lelang itu sendiri , sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya seperti halnya riba. Namun, respons terhadap hukum ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, seperti yang dikomentari oleh Ibnu Qudamah yang menganggap sistem lelang telah mencapai tingkat kesepakatan ulama (ijma'). Ibnu Qudamah mencatat bahwa ulama telah sepakat mengenai kebolehan jual beli melalui lelang, yang telah menjadi praktik umum di pasar-pasar Islam pada masa lampau, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umat memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara untuk melakukan transaksi. Ada juga ulama yang memandang sistem lelang sebagai makruh dalam jual beli, seperti pendapat Ibrahim An-Nakha'i. dengan berdasar pada sebuah hadits riwayat alBazzar : “Aku telah mendengar

Rasulullah Saw melarang praktik jual beli lelang.” Selain Ibrahim An-Nakha”i, juga muncul Hasan al Basri, al-Auza”i, Ishaq bin Rahawaih , dan Ibn Sirin sebagai ulama yang memakruhkan jual beli sistem lelang apabila yang menjadi objek lelang bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan. Sehingga apabila berupa warisan atau harta rampasan perang dihukumi boleh, sementara itu apabila yang menjadi objek lelang adalah selain keduanya maka hukumnya tidak boleh atau makruh.

Namun, dasar hukum yang digunakan untuk memakruhkan praktik lelang ini, seperti yang diindikasikan oleh hadits, menurut sebagian ulama dinilai lemah, sehingga mayoritas ulama memandang bahwa praktik lelang diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masa Rasulullah Saw atau dalam praktik tidak melibatkan penipuan atau sebuah trik yang dilarang dalam agama. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam praktik lelang:

1. Lelang dengan cara menipu peserta.
2. Penekanan terhadap pihak penjual dalam lelang
3. Lelang yang dilakukan dengan putra-pura

Praktik lelang memiliki syarat-syarat yang sama dengan syarat-syarat jual beli umum, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pedoman yang diberlakukan oleh syariat Islam untuk mencegah pelanggaran. Syarat-syarat tersebut antara lain: (Nida & Zafi, 2020)

1. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan dilakukan secara sukarela.
2. Barang yang harus bermanfaat dan halal.
3. Barang/jasa yang dijual adalah milik penuh penjual.
4. Tidak ada manipulasi atau penyembunyian cacat dalam barang atau jasa.
5. Penyerahan barang dilakukan dengan kesanggupan dari penjual kepada pembeli.
6. Harga atau nilai barang harus jelas dan disepakati tanpa potensi perselisihan.
7. Upaya untuk memenangkan lelang haruslah menawar harga dengan jujur tanpa praktik suap atau kolusi.

Dilihat dari kasus proyek BTP Kelas I Bandung, proses pengadaan barang/jasa merupakan lelang yang sudah menyimpang dari aturan yang telah ditentukan oleh syariah, karena dalam proses pengadaan barang/jasa yang Synto melakukan plonting untuk memenangkan lelang dalam proyek untuk meningkatkan jalur perkeretaapian dari lemepengan-cianjurt, perbuatan tersebut termasuk praktik lelang yang diharamkan oleh agama yaitu praktik lelang menipu calon peserta. Lalu dari pihak asta dan zulfikar juga melakukan pelanggaran yang mengandung kemudharatan yakni melakukan berbagai cara untuk memenangkan pelelangan dengan cara praktik suap. Terlihat jelas dalam proses pengadaan barang/jasa BTP Kelas I Bandung seperti itu sangat jelas diharamkan oleh agama karena terdapat mengandung unsur riba dan dapat merugikan orang lain.

Kesimpulan dan Saran

Pengadaan barang/jasa merupakan sector penting penggerak roda perekonomian. Dalam proses pengadaan barang/jasa banyak sekali langkah-langkah yang harus dilalui. Tapi terkadang dalam proses pengadaan barang/jasa masih menjadi titik rawan penyimpangan. Kasus yang sering terjadi adalah KKN., hampir seluruh kasus yang ditangani oleh KPK adalah dalam proses pengadaan barang/jasa. Karena banyak orang yang menginginkan sesuatu yang digapai alhasil mereka melakukan berbagai macam upaya contohnya adlah penyuapan yang dilakukan ketika lelang tender. Dalam islam, praktik lelang diperbolehkan akan diharamkan apabila mengandung adanya unsur riba dan tidak melanggar penyimpangan yang mendatangkan kemudharatan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Haryani, A. (2015). Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa. *EPIGRAM (e-journal)*, 11(2), 115–122. <https://doi.org/10.32722/epi.v11i2.674>.
- Butarbutar, R. (2017). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31>
- Henny Rizky Dianti, H. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Irawan, A., Adinata, S., Hermawan, C., Rurianti, D. V., & Triyanto, J. (2022). Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Islam. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 243–251. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2708
- Nida, K., & Zafi, A. A. (2020). PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 221. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- PERPRES No 54 Tahun 2010 (2010).
- Putri, I. N. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Rassat, F. S., & Masrafi, L. (n.d.). KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Diambil 10 September 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>